

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA**

**PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Secara Subotanni Telah Dibetujui Dan Dipersembahkan Untuk Mengikuti  
Ujian Komprehensif  
Program Strata I Ilmu Hukum Pada  
Program Kejurusan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Rizky Tri Putra**

**NIM: 52081001180**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2014**

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Untuk Mengikuti  
Ujian Komprehensif  
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada  
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Rizky Tri Putra**

**NIM: 52081001180**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG



Nama : RIZKI TRI PUTRA  
Nim : 52081001180

JUDUL

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN HUKUM DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG

Secara Substansi telah disetujui dan  
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Palembang, 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP: 196509181991022001

Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum  
NIP: 195305011985111001



Mengetahui  
Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Pg.D  
NIP: 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizky Tri Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001180  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 26 Agustus 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2014



**RIZKY TRI PUTRA**  
**NIM 52081001180**

## ABSTRAK

Pemohonon bantuan hukum merupakan pencari keadilan yang terdiri dan orang perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana diterapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengamanan sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatar lebih lanjut, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan. Melalui program bantuanhukum yang diamanatkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, setiap warga miskin di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berhak untuk di dampingi penasihat hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palembang mengalami kenaikan rata-rata 30 % kasus tindak pidana per tahun yang masuk. Terdiri dari tindak pidana yang dilakukan oleh wanita, anak-anak dan orang dewasa. Sebanyak 5.640 kasus pidana yang terlampir dengan berbagai bentuk kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat pencari keadilan. Kendala penerapan bantuan hukum dilihat dari teorinya Soerjono Soekanto bahwa terbatasnya sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia (Advokat). Karena belum ada rasa sepenuhnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pencari keadilan terutama kepada perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian kenaikan jumlah perkara yang masuk terus menerus, sementara tidak ada penambahan sumber daya (advokat) dan struktur organisasi belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok serta fungsi pengadilan.

**Kata Kunci:** SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Palembang



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**"Hidup ini sederhana, ambil satu pilihan dan jangan pernah sesali pilihan tersebut.**

**Jika anda berhasil anda bisa memaafkan dan jika anda gagal anda dapat membimbing"**

### **KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- 1. Papa Terbaik, H. Yasmin Saleh**
- 2. Mama Terhebat, Hj. Astati Herawati**
- 3. Kakak dan Adik Tersayang, Angga Wijaya,  
Riri Dwiastuti**
- 4. Tiara Pujiasti dan Ajie Prima**
- 5. Dosen Pembimbing yang Terhormat, Bapak  
Amir Syarifuddin dan Ibu Nashriana**
- 6. Almameter tercinta.**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmaanirrahim,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya, karena dengan rahmat, kasih sayang dan anugrah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan ini merupakan satu diantara persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **"IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG"**. Penulisan menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap agar ada manfaatnya bagi pembaca. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian semua demi kesempurnaan penulis sebelumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Palembang, Januari 2014

Penulis

**Rizky Tri Putra**  
**NIM 52081001180**

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Bismillahirrohmaanirrahim,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ **IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG** ” untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, akan tetapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tulus kepada para ahli, para pakar atau penulis yang karyanya digunakan dalam tulisan ini.
2. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
3. Bapak Amir Syarifuddin, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat penulis butuhkan.



4. Ibu Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersabar dan teliti dalam memberikan pengarahan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 10 (sepuluh).
6. Bapak Bambang Hermanto, S.H selaku Kasub Bag. Umum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
7. Kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.
8. Papa dan Mama yang telah membesarkan, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada keempat putrinya serta selalu menasehati kami kapanpun dimana pun dan dalam hal apapun.
9. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan motifasi mengingatkan untuk sesegera mungkin menyelesaikan pendidikan S1.
10. Kepada teman-teman terbaik saya yang hampir 18 (delapan belas) tahun bersama-sama berbagi cerita-cerita, pengalaman, dan suka duka. Mereka Ade Sampurna, Yeldy Septomiko, Andrean Oktarino, Evan Suhandi, Ferdyta Azhar, Haryono Mulyono, Kemas Alfatony, Adrian Janitra, Zaddam Hussein, Izzudin Nuari, Virta Dwi Nugraha, dan Muhammad Reza.
11. Kepada teman-teman satu angkatan 2008. Mereka Arief Hidayat, Indra Kresna, Reza Fahlevi, Aldy Dwi Nugraha, Ivan Elthandi, Vedry Agung, Kristian Wibowo, A. Heru Putra, Sandra Yadi dan Kemas Riqqi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademika. Bagian Laboratorium Hukum dan pegawai pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabarannya dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mungkin tidak dapat disebut satu-persatu namanya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, seta akan menjadi amal jariyah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, Januari 2014

Penulis

**Rizky Tri Putra**  
**NIM 52081001180**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Metode Pendekatan Masalah.....	10
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Populasi dan Sampe.....	12
5. Sumber Data.....	13
6. Lokasi Penelitian.....	14
7. Teknik Pengumpulan Data.....	15
8. Analisi Bahan.....	15
9. Penarikan Kesimpulan.....	16

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Pengertian Implementasi .....	17
A. Gambaran Umum Instansi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum .....	21
1. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia .....	23
2. Konsep Bantuan Hukum .....	27
3. Landasan Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	29
4. Pedoman Pemberian Bantuan Hukum .....	34
5. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum .....	36
6. Pemberi Bantuan Hukum .....	38
C. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010.....	45
1. Tujuan Pembentukan SEMA No. 10 Tahun 2010 .....	46
2. Kedudukan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Terkait Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	48

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.....	50
1. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang .....	53
2. Realisasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.....	60
B. Hambatan dan kendala dalam implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang .....	71

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal I ayat 3. Dalam hal ini, semua aparatur Negara dalam melakukan tugasnya bahwa sikap, kebijakan, dan perlakunya harus tunduk dan bertanggung jawab pada hukum dan kaedah yang ada. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat Negara maupun Negara biasa.<sup>1</sup>

Undang-undang secara tegas sudah diatur bahwa segala tindakan oleh badan hukum atau pejabat administrasi Negara harus dilakukan berdasarkan Undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk membatasi agar dalam membuat kebijakan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang memikirkan kepentingan pihak lain.

Negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mejamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya.

---

<sup>1</sup><http://negarahukum.com/hukumNegara-hukum-pancasila.html/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2012

Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi supermasi hukum, seluruh peraturan terdapat di dalam Kitab Undang-undang, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dan juga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang tidak termuat di dalam kitab Undang-undangan tersebut.

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Harus ada kompromi antara ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>3</sup>

Pengadilan umum di Indonesia terdiri dari tiga bagian yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding sedangkan Mahkamah Agung adalah lanjutan dari pengadilan tinggi dari semua lingkungan

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 1993), hlm. 1.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Ibid.*, hlm. 2.

pengadilan yang dalam pelaksanaan tugasnya yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.

Tiga bagian unsur ini sangatlah terkait satu dengan yang lainnya baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung dalam proses Pengadilan di Indonesia. Setiap tingkatan dari Pengadilan itu mempunyai fungsi yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diselesaikan. Begitu juga dengan hakim yang akan memutuskan perkara.

Namun disamping adanya pengaturan dalam Undang-Undang, satu sama lain yang mendasari adalah adanya kesadaran dari dan budaya hukum yang timbul dari dalam dini masing-masing pihak dan kesadaran itu harus ditanamkan sejak dini misalnya melalui pendidikan di perguruan tinggi. Adanya pendidikan sejak dini, dapat menimbulkan dan Mengingatkan budaya hukum masyarakat yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan budaya hukum masyarakat yang dapat mewamahi kehidupan hukum yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat menghasilkan orang yang dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pemohonon bantuan hukum merupakan pencari keadilan yang terdiri dan orang perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu ataumemiliki kriteria miskin sebagaimana diterapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengamanan sosial lainnya, atau

memenuhi syarat sebagaimana diatar lebih lanjut, yang memerlukan bantuan untuk menanganai dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.

Berkaitan dengan unsur diatas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), karena pada hakekatnya merupakan seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara<sup>4</sup>. Dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga Negara salah satunya adalah Perlindungan Hukum dari Negara berdasarkan kepada hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Tolong menolong itu sangat di dianjurkan oleh agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat kekhawatiran, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan. Gugatan atau Permohonan berpekara di Pengadilan bisa diajukan secara lisan atau tertulis, tetapi dalam perkembangan hukum dewasa ini, gugatan ataupun Permohonan berpekara di pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>4</sup>Muladi, "*Hak Asasi Manusia*". (Bandung: Refikan Aditama 2009), hlm. 39.



perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pengadilan juga mempunyai asas aktif member bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:” Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>5</sup>

Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang di jamin dalam *Universal Declaration of Human Right, International Covenant on the Role of lawyers*. Setiap individu harus mempunyai kebebasan untuk memilih pembela ini berlaku bagi setiap individu tanpa tanpa membedakan latar belakangnya. Jika kebebasan individu diakui. Pada dasarnya, semua orang berhak untuk memperoleh jasa hukum dari Advokat untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1)

politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.

Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk di bela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan suatu pembelaan.<sup>6</sup>

Sejak disahkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 maka muncul juga kebutuhan bagi Mahkamah Agung untuk memantau penggunaan dana Bantuan hukum yang telah dialokasikan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang bertujuan merinhgankan biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan, memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Kebutuhan tersebut dapat tepenuhi apabila Pengadilan Tingkat Pertama secara rutin memberikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penggunaan Dana

---

<sup>6</sup>Frans Hendra Winata, *Pro bono publico: hak konstitusi fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009 ), hlm. 5.

Bantuan Hukum. Perlu diketahui bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2010 merupakan surat edaran Mahkamah Agung yang membahas tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Hukum yang diharapkan menjadi mudah dan jelas setelah Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Bantuan Hukum dan Penggunaan Dana Bantuan Hukum tersebut.

Pedoman tersebut yang dimaksud dengan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum tercantum dalam lampiran B pada bagian Tiga tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tercantum dalam Pasal 16-23 meliputi :

1. Pos Bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan.
2. Bantuan Jasa Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah.
3. Pembebasan Biaya Perkara bagi yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon dalam acara pidana maupun Perdata, dan biaya sidang di tempat sidang tetap (*Zitting Plaatz*).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Buku Pedoman Bantuan Hukum. 2011 Penerbit: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 2

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pembahasan tersebut, maka yang perlu penulis jadikan permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang ?
2. Apa kendala dalam implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

*Tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan di atas antara lain :*

1. Untuk mengetahui implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

## **D. Manfaat Penelitian**

*Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :*

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu pidana pada

khususnya.

2. Kegunaan Praktis, sebagai masukan kepada penegak hukum khususnya kepada Advokat atau pengacara dalam melaksanakan tugas kewajibannya di lingkungan peradilan di Indonesia.

### **E. Ruang Lingkup**

*Mengingat terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai bagaimana mengetahui Implementasi SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Bantuan Hukum serta kendala dalam pemberian bantuan hukum tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang.*

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan

bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.<sup>8</sup>

## 2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan untuk meneliti Implementasi SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Bantuan Hukum serta mengetahui hambatan kendala dan pemberian bantuan hukum tersebut di Pengadilan Negeri Kelas 1.A adalah dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini selain berdasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan SEMA NO. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum.

### b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-

---

<sup>8</sup>Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm. 92

undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dengan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus pidana yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam penekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>11</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>12</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

#### 4. Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian<sup>13</sup>. Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah Para Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang akan mewakili dari populasi tersebut (Advokat). Posbakum Pengadilan Negeri Palembang ini terdiri dari 2 (dua) organisasi Lembaga Bantuan Hukum diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera dan Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin yang sudah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menkumham No M.HH-02.HN.0303 Tahun 2013 yang bertujuan membantu dan melayani para pencari keadilan. Dalam populasi dan sampel, penulis menggunakan teknik *sampling* yakni *probabilitas atau Random*, yaitu<sup>14</sup>

- Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera
- Advokat LBH Sejahtera
- Kepala Subbagian Umum Pengadilan Negeri Klas IA Palembang
- Staff Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

---

<sup>13</sup>Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm. 103.

<sup>14</sup>Amiruddin dan Zainal Asikkin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 2012), hlm. 97.





## 5. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Wawancara ini merupakan metode utama untuk menjangkau opini dan pikiran tentang bantuan hukum. Selama wawancara banyak hal-hal dijelaskan pengacara tentang penanganan setiap perkaranya.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- e) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pos Bantuan Hukum.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>15</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat diadakan penelitian dan pengumpulan data adalah di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No.16 Palembang.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 106.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>16</sup>

### b. Penelitian kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## 8. Analisis Bahan

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 108.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Seperti dalam penelitian ini, yaitu adanya ketidak selarasasan yang terdapat di dalam SEMA No. 10 dengan penerapan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Adnan, Buyung Nasution, "*Bantuan Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Pustaka LP3ES . 2007)
- Amiruddin dan Zainal Asikkin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 2012)
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Frans Hendra Winata, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Mas Achmad Santosa, "*Epilog: Perjalanan Kedepan Bantuan Hukum dan Access to Justice*", (*akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan*), (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2007)
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, "*Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem*", (Jakarta: Gramedia, 1978)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Refikan Aditama, 2009.)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005)
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perpektif Islam dan Hukum positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*. (Bandung: RefikaAditama, 2009.)
- Shinta Paramita Sari, *Koordinasi Fungsional antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010)

Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2002)

Soejono Soekamto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993)

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 1993)

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Supriadi, "*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

T. Mulya Lubis, "*Bantuan Hukum Struktural: Redistribusi Kekuasaan dan Partisipasi dari Bawah*", (Jakarta: Prisma, No.5, Mei 1981)

Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*, (Surabaya: Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1992)

### **Perundang-undangan:**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan hukum.

Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

**Sumber lain-lain:**

[http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/hasil\\_umum\\_new.pdf](http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/hasil_umum_new.pdf)

<http://negarahukum.com/hukum/Negara-hukum-pancasila.html/>

<http://pn-palembang.net/>

<http://id.wiktionary.org/wiki/implementasi>

<http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2011/okt/04/3191/ruu-bantuan-hukum->

[disarankan-di-paripurna](#)

*"Buku Pedoman Bantuan Hukum.* Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 1 kode etik Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia., "*Lembaga Bantuan Hukum*". 1995.

Yayasan Obor Indonesia., "*Panduan bantuan hukum di Indonesia*". 2009.